



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Lbh.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**xxxx**, tempat dan tanggal lahir Maidi, 18 Oktober 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**xxx**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 06 Desember 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PDAM Bacan Selatan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2022, telah mengajukan Permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Lbh, pada tanggal 02 Agustus 2022, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota

*Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx, tanggal 22 November 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Ternate selama 6 bulan, kemudian pindah tinggal di Rumah dinas PDAM di Desa Mandaong, hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak keturunan 1 orang yaitu: Humaira Jenis Kelamin perempuan, Umur 6 Tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan adik Tergugat;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1 Tergugat sering bersikap temperamental;
  - 4.2 Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan;
5. Bahwa puncak percekcoakan penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu tak jelas;
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang bulan Juni 2022 masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah sering dinasihati baik dari keluarga penggugat maupun keluarga tergugat Namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawainan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan, atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan senin tanggal 8 agustus 2022 dan hari senin tanggal 22 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat tidak datang dipersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuha secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, senin tanggal 8 agustus 2022 dan hari senin tanggal 22 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat tidak datang dipersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuha secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dipersidangan, Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga berdasarkan Pasal 148 Rbg. oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan **gugur**;

*Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

ãä ĩŮí Åàí ÍÇßã ää ÍßÇã ÇããÓáãĭä Ýãã ĩÈ Ýãæ ÙÇãã Çá Í Þ áã



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Nurmansih, S.H**

**Khoirul Anam, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

---

Jumlah : **Rp. 545.000,-**  
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.  
Labuha, 22 Agustus 2022.  
Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PA.Lbh.